



Untuk Dinas.

**P U T U S A N**

**Nomor 359/Pid/2017/PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Nasir Bin Slamet
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/31 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sempu Rt.01/Rw.03, Kec. Limpung, Kab. Batang
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Bengkel
9. Pendidikan : -----

Terdakwa tidak ditahan;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 100/ Pid.B/2017/ PN Btg., tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Agustus 2017, No. Reg. Perkara : PDM-85/Btang/Epp.2/08/2017, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL NASIR Bin SLAMET, pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 17.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di dalam salon Dukuh Gandok Desa Kandeman Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar jam 17.20 Wib datang ke salon Simut dengan naik sepeda motor jenis honda Beat No.Pol.G-3799-G dengan tujuan menemui istri saksi Ana Yuli Purwati yang masih bekerja disalon tersebut, dalam pertemuan terdakwa mengajak saksi Ana Yuli Purwati pulang, namun saksi Ana Yuli Purwati tidak mau mau kemudian terdakwa meminta lagi mengajak pulang, namun saksi Ana Yuli Purwati tetap tidak mau, kemudian terdakwa yang masih kena pengaruh minuman keras karena habis mengkonsumsi miras jenis AO menjadi emosi lalu masuk kedalam salon, selanjutnya tanpa ijin atau sepengetahuan terlebih dahulu dari saksi Mutinah alias Simut selaku pemilik salon, terdakwa memukul kaca kulkas sebanyak dua buah hingga pecah sambil berteriak memanggil saksi Sulastri, karena tidak ada jawaban kemudian terdakwa menjadi lebih emosi lalu merusak antara lain : sebuah Jensei merk Yamaha dengan dibalikan posisinya, menendang dan memukul dua buah lemari Etalase, satu buah steamer/alat kecantikan, dua buah troli / rak hias, satu buah mesin printer merk Sharp, dua buah catok rambut merk matrik, satu set gunting potong rambut, satu buah jendela kamar, satu buah kursi potong, satu set peralatan salon, barang dagangan pembersih muka, caira dan sabun, selanjutnya terdakwa menuju lantai atas salon mencari saksi Sulastri namun tidak ketemu kemudian terdakwa melakukan pengrusakan barang dilantai atas antara lain menendang peralatan dapur seperti piring, gelas, mangkok, tempat nasi, hingga kunci pintu menjadi rusak setelah itu terdakwa turun sambil memecah kaca rias lalu dengan menggunakan sepeda motor jenis honda Beat No.Pol.G-3799-G meninggalkan salon, dalam waktu tidak terlalu lama terdakwa datang kembali sambil membawa bensin, disiramkan dilantai salon selanjutnya datang Polisi menangkap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mutinah alias Simut mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara :PDM- /BTANG/Epp.2/08/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim

Halaman 2 Putusan No.359/Pid/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Nasir bin Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perusakan benda-benda milik orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Nasir bin Slamet** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Troli tempat peralatan Creambath;
  - 1 (satu) buah Troli tempat sisir;
  - 1 (satu) buah Magic Jar merk Miyako;
  - 1 (satu) buah Printer Kasir merk Sharp;
  - 1 (satu) buah kaca rias;
  - 1 (satu) buah lemari es merk Politron;

Dikembalikan kepada saksi Mutinah;

- Pecahan kaca;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol G-3799-CV;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau bekas oli;
- 1 (satu) potong jaket kain warna hitam kombinasi abu-abu yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Nasir bin Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**merusak barang**";

Halaman 3 Putusan No.359/Pid/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Nasir bin Slamet** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Trolis tempat peralatan Creambath;
  - 1 (satu) buah Trolis tempat sisir;
  - 1 (satu) buah Magic Jar merk Miyako;
  - 1 (satu) buah Printer Kasir merk Sharp;
  - 1 (satu) buah kaca rias;
  - 1 (satu) buah lemari es merk Politron;

Dikembalikan kepada saksi Mutinah;

- Pecahan kaca;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol G-3799 CV;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau bekas oli;
- 1 (satu) potong jaket kain warna hitam kombinasi abu-abu yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 24 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor : 4/Akta.Pid/2017/PN Btg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah pula menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 30 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor : 4 / Akta.Pid/2017/PN Btg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 01 Nopember 2017 bagi Penuntut Umum dan kepada Terdakwa sejak 06 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Minimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor : 100 /Pid.B/ 2017/PN Btg. tanggal 24 Oktober 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **merusak barang** " sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan pasal 406 ayat ( 1 ) KUHP, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 100/Pid.B/2017/PN Btg. , tanggal 24 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat ( 1 ) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 Putusan No.359/Pid/2017/PT SMG



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 100/Pid.B/2017/PN Btg., tanggal 24 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh Kami, Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Winaryo, S.H., M.H. dan Dina Krisnayati, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 359/Pid/2017/PT SMG., tanggal 14 Nopember 2017 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Eko Agus Prasetyo,S.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Winaryo, S.H., M.H.

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

Ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eko Agus Prasetyo,S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)